



PUTUSAN
Nomor 344/Pdt.G/2020/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Manado, Agama Kristen, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Kota Batam untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir di Budo, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, Alamat Kota Batam untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar gugatan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 November 2020 dengan nomor register 344/Pdt.G/2020/PN Btm mengajukan gugatan kepada Tergugat, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PENDETA OSCAR TUPELU, S.TH pada tanggal 28 Agustus 2015 dan kemudian tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2171-KW-02052016-0046 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 02 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam tepatnya di Perumahan Persero View Bertuah Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang-Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK KESATU, tempat lahir di Batam pada tanggal 13 Februari 2016, anak kesatu perempuan dari ibu PENGGUGAT;
- b. ANAK KEDUA, tempat lahir di Kota Batam pada tanggal 05 November 2017, anak kedua perempuan dari ayah TERGUGAT dan ibu PENGGUGAT;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada bulan Februari 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan terkesan cuek kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah;
 - c. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras;
 - d. Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;
 - e. Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat mau menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa orang tua maupun kerabat Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun pertengkaran terus saja berlanjut, dan sudah tidak bias lagi dipertahankan;
7. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan sudah jarang berkomunikasi layaknya suami istri;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyadari hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri tersebut;
9. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan “berdasarkan yurisprudensi perwalian anak, patokkannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f) yang berbunyi: Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”dan oleh karenanya telah cukup dasar untuk alasan hukum agar kiranya Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ini serta menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas yang kesemuanya berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan kiranya menerima gugatan Penggugat serta kemudian memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2171-KW-02052016-0046 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK KESATU, tempat lahir di Batam pada tanggal 13 Februari 2016, anak kesatu perempuan dari ibu PENGGUGAT;
 - ANAK KEDUA, tempat lahir di Kota Batam pada tanggal 05 November 2017, anak kedua perempuan dari ayah TERGUGAT dan ibu PENGGUGAT berada dibawah Asuhan Penggugat sebagai ibu kandung;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A untuk mencatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam Daftar Buku Perceraian yang berjalan, tentang terjadinya Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta selanjutnya memberikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing (1) satu lembar Turunan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap diwakili Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah, Panggilan Tanggal 3 Desember 2020, Risalah Panggilan Umum melalui Koran tanggal 5 Januari 2021, Risalah panggilan Umum melalui Koran tanggal 9 Februari 2021 dan Risalah Panggilan tanggal 4 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara Gugatan Perceraian ini dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor NIK 7171024406900002 Perempuan, Tempat/tanggal lahir Manado, Agama Kristen, Warganegara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat, Batam, yang diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir di Budo, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, Alamat Kota Batam yang diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga No: 2171092408110006 atas nama Kepala Keluarga Tergugat alamat Kota Batam, yang diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami, Nomor: 2171-KW-02052016-0046 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 02 Mei 2016 yang menikah menurut tatacara Agama Kristen pada tanggal 28 Agustus 2015 di depan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt Oscar Tupelu, STh yang diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-10062016-0039 Anak Kesatu perempuan dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat yang bernama Anak Kesatu yang lahir di Batam tanggal 13 Febuari 2016 sebagaimana bukti yang diberi tanda P-5;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-10062016-0039 Anak Kedua perempuan dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat yang bernama Anak Kedua yang lahir di Batam tanggal 5 November 2017 sebagaimana bukti yang diberi tanda P-6;
- Fotokopi gambar foto Tergugat dengan Wanita lainnya yang diduga teman selingkuhannya yang diberi tanda bukti P-7;
- Fotokopi percakapan Whsaap Tergugat dengan Penggugat tentang perselingkuhannya dengan wanita lain yang diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti P-1 hingga P-8 tersebut diatas telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-7, P-8 sehingga dapat menjadi alat bukti yang Sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah/ berjanji menurut agamanya, telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1 :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan tergugat, karena merupakan teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat Penggugat dengan Yergugat Tergugat telah menikah menurut tatacara Agama Kristen pada tanggal 28 Agustus 2015;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat Penggugat dengan Yergugat Tergugat telah dikarunia 2 orang Anak perempuan yaitu Anak Kesatu yang berumur 5 tahun dan Anak Kedua yang berumur 3 tahun, yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa orang tua maupun kerabat Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus saja berlanjut, dan sudah tidak bias lagi dipertahankan;

- Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan sudah jarang berkomunikasi layaknya suami istri, dan sekarang tidak diketahui lagi berada dimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menyadari hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri tersebut;

Saksi 2 :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan tergugat,;
- Bahwa kenal dengan Penggugat dan tergugat, karena merupakan teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat Penggugat dengan Yergugat Tergugat telah menikah menurut tatacara Agama Kristen pada tanggal 28 Agustus 2015;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat Penggugat dengan Yergugat Tergugat telah dikarunia 2 orang Anak perempuan yaitu Anak Kesatu yang berumur 5 tahun dan Anak Kedua yang berumur 3 tahun;
- Bahwa orang tua maupun kerabat Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat danTergugat namun pertengkaran terus saja berlanjut, dan sudah tidak bias lagi dipertahankan;
- Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan sudah jarang berkomunikasi layaknya suami istri, dan sekarang tidak diketahui lagi berada dimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menyadari hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas, penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 25 Mei 2021 secara Lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah Gugatan perceraian;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah menikah menurut Agamanya, yaitu Agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena terjadinya cekcok, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda surat bukti P-1 hingga P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat yaitu apakah benar penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan perceraian tersebut didaftarkan Pengadilan Negeri penggugat dan atau tergugat berkediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2171-KW-02052016-0046 antara Tergugat dengan Penggugat yang menikah menurut tatacara Agama Kristen pada tanggal 28 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 02 Mei 2016 sebagaimana bukti yang diberi tanda P-4 ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Petitum nomor 1 tentang gugatan penggugat untuk untuk dikabulkan seluruhnya maka majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan karena adanya dugaan perselingkuhan Tergugat dengan Perempuan lainnya, yang mengakibatkan sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (a) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 telah terpenuhi, dan antara penggugat dan Tergugat ternyata tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka petitum penggugat pada Nomor 2 (dua) agar memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2171-KW-02052016-0046 antara Tergugat dengan Penggugat beralasan, maka hal tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Hak Pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak perempuan yaitu sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-10062016-0039 dari Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak Kesatu yang lahir di Batam tanggal 13 Februari 2016 dan Anak Kedua, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-10062016-0039 Anak Kedua perempuan dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat yang bernama Anak Kedua yang lahir di Batam tanggal 5 November 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pengasuhan diberikan kepada pengugat sebagai Ibu, karena anak tersebut masih dibawah umur adalah tepat dan adil, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan telah pula mempunyai pasangan Hidup lainnya, sehingga dapat mengganggu tumbuh kembang baik secara fisik maupun mental anak tersebut, oleh karena itu tuntutan tentang Hak Pengasuhan anak tersebut dapat dikabulkan sebagaimana petitum Penggugat pada angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa karena Petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menyatakan Petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam dimana perkawinan ini

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sudah selayaknya pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 181 HIR/ Rbg yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-02052016-0046 antara yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 2 Mei 2016 , "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";
4. Menyatakan Penggugat sebagai wali ibu yang sah dan memiliki hak asuh terhadap Anak perempuan yang bernama Anak Kesatu sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-10062016-0039 yang lahir di Batam tanggal 13 Febuari 2016 dan Anak Kedua, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-10062016-0039 yang lahir di Batam tanggal 5 November 2017;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan tentang perceraian yang dimaksud;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.915.000,00(satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, oleh Yoedi A.Pratama,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu,S.H.M.H dan Christo Evert Natanael Sitorus,SH.MHum dan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu,S.H.M.H

Yoedi A.Pratama,SH.MH

Christo E.N Sitorus,SH.MHum

Panitera Pengganti,

Suyatno,SH.MH

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp70.000,00
Biaya Panggilan	: Rp1.775.000,00
Biaya PNPB	: Rp20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: <u>Rp10.000,00</u>

JUMLAH : Rp1.915.000,00(satu juta sembilan ratus lima belas
ribu rupiah)